

MENCIPTAKAN REZIM PERDAGANGAN BEBAS YANG ADIL: SEBUAH PENDEKATAN TEORI KEADILAN

Oleh:

Dwi Hastuti

Dosen Universitas Islam Jember

Abstract

This article purposes to know the free trade regime from the perspective of Rawls's justice and create a free trade regime of the approach Rawls's theory of justice. This article argues that free trade must be based on a theory of justice by John Rawls (justice as fairness). the principle of Rawls If equality and freedom not reached when there is still inequality in social and economic conditions, it is necessary preferential the disadvantaged. Results of analysis showed that free trade regime in the provisions of the WTO has not yet adopted a principles of justice by John Rawls. An attempt to create a fair free trade regime that provides a special and different treatment to the developing countries by providing a greater advantage. Furthermore the institutional reform in the decision-making procedures more fair.

Key words: *Rawls's theory of justice, the free trade regime, the provisions of WTO, institutional reform.*

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai isu globalisasi kontemporer selalu menempatkan isu perdagangan bebas sebagai isu utama. Ketika fokus perhatian terhadap kesejahteraan dan kemakmuran menjadi prioritas, maka isu ini nyaris didiskusikan tanpa henti. Para pendukung perdagangan bebas seperti Martin Wolf (2007:39) dan Ricard Cobben (1995: 394) berkeyakinan bahwa liberalisasi perdagangan merupakan syarat penting demi terciptanya kemakmuran bersama.

Perdagangan bebas (*Free Trade*) ditopang oleh gagasan liberal dari ahli ekonomi inggris Adam Smith. Argumentasinya adalah perdagangan bebas memungkinkan setiap negara dapat mengambil keuntungan yang dimilikinya. Dasar pemikiran Smith (dalam Tambunan, Tulus. 2004: 47) bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis barang tertentu, jika negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi atau impor barang tertentu jika negara tersebut tidak mempunyai keunggulan absolut atas negara lain. David Ricardo (Dunkley, Graham. 2004: 20) memperkuat argumen tersebut dengan mengemukakan dua negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang mendasarkan pada keuntungan komparatif yang mereka miliki meskipun negara tersebut tidak mempunyai keuntungan absolut sebagaimana dikemukakan Smith.

Gagasan Smith dan Ricardo ini menjadi sentral bagi argumentasi perdagangan bebas saat ini. Persoalannya teori klasik tersebut dilandaskan pada sejumlah asumsi implisit maupun eksplisit yang ternyata bertentangan dengan kenyataan dalam hubungan - hubungan ekonomi internasional kontemporer yang sesungguhnya. Para penganjur perdagangan bebas menyimpulkan bahwa perdagangan bebas merugikan negara dunia ketiga. Alasan argumen ini adalah keunggulan komparatif negara dunia ketiga dalam komoditi primer itu relatif statis, maka kebijakan promosi ekspor hanya akan menghambat industrialisasi negara dunia ketiga, sehingga akan menyulitkan usaha mereka untuk mengembangkan teknologi atau dalam rangka mengakumulasi keahlian teknis serta bakat kewirausahaannya (Todaro, Michael.2000: 84). Pengkritik perdagangan bebas seperti Stiglitz (2006: 137) juga berargumentasi bahwa perdagangan bebas saat ini hanya akan menguntungkan satu pihak dan membebani pihak lain. Implementasi Pejanjian yang selama ini dilakukan dalam perdagangan bebas tidak sepenuhnya bersifat bebas dan adil.

Perdagangan bebas sesungguhnya melibatkan para pelaku usaha dari berbagai negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, sistem nilai, sumber daya yang berlainan, kebutuhan berbeda dan tingkat pembangunan yang masih bervariasi, sehingga diperlukan rezim perdagangan bebas yang adil. *World Trade Organization* (WTO) dapat dianggap sebagai rezim perdagangan bebas karena *concernnya* yang luar biasa untuk menciptakan sistem perdagangan bebas dunia dimana perdagangan tidak lagi dihambat oleh proteksi baik bentuk tarif maupun non tarif (Kirkelund. 2000: 30).

Mengikuti argumen Stiglitz ternyata banyak penyimpangan dalam implementasi perdagangan bebas. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah rezim perdagangan bebas saat ini merupakan rezim perdagangan adil. Tulisan ini berargumentasi bahwa sebuah rezim perdagangan bebas akan memberikan peluang bagi penyimpangan itu sendiri, sehingga rezim itu sendiri harus dilihat lebih dalam lagi dari perspektif keadilan. Istilah rezim dekat dengan kekuatan politik merujuk kepada sekelompok besar kepentingan yang melakukan tujuan tertentu secara terorganisir baik tujuan kejahatan maupun tujuan kebaikan.

Atas alasan itulah, diskusi populer saat ini menjadi sangat menarik untuk mengkritisi rezim perdagangan bebas dari perspektif keadilan dan mencari gagasan untuk membuat rezim perdagangan yang adil. Fokusnya diletakkan pada analisis kebijakan/ketentuan WTO dalam perdagangan internasional. Sehingga tulisan ini dirumuskan menjadi dua pertanyaan yaitu 1) Bagaimana rezim perdagangan bebas ditinjau dari perspektif keadilan? 2) Bagaimana menciptakan rezim perdagangan bebas yang adil?

Menjawab rumusan masalah pertama digunakan teori keadilan John Rawls untuk menganalisis perdagangan internasional sebagaimana tertuang dalam kebijakan/ketentuan WTO. Alasan menggunakan teori keadilan John

Rawls yaitu *Theory of Justice* Rawls tidak hanya dapat diterapkan di masyarakat internasional tetapi juga menyikapi kondisi antara *advantageous or disadvantageous*. Menjawab rumusan masalah kedua, akan dikembangkan alternatif solusi dan argumen dalam menciptakan perdagangan yang adil. Beberapa alternatif dan argument tersebut yang diajukan tidak sama sekali baru, tetapi hanya diperdalam menggunakan pendekatan teori keadilan Rawls.

PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Rawls Dalam Perdagangan Bebas

Keadilan sebagai suatu yang dicita-citakan dari segala kepentingan dimana perdagangan internasional yang bebas tidak lain harus mengabdikan pada keadilan (Fernando Teson. 2012: 127 ; Suherman. 2008: 253). Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut terdapat argument bahwa perdagangan bebas harus dikonstruksikan diatas keadilan internasional. Sehingga perdagangan bebas antar negara di dunia harus dibingkai dan dievaluasi dalam istilah teori keadilan. John Rawls (2006: 15) mengungkapkan salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois, yaitu pihak dengan kepentingan tertentu katakalah kekayaan, prestise dan dominasi. Namun, mereka dianggap tidak saling tertarik pada kepentingan mereka satu sama lain. Ini berarti Rawl secara implisit berargument posisi saling beruntung harus diciptakan di semua pihak.

Subyek utama keadilan Rawls adalah struktur dasar masyarakat atau cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial (Rawls, John. 2006:7). Dilihat dari skema WTO, institusi tersebut menentukan hak dan kewajiban partisipan dan mempengaruhi prospek kehidupan di negara partisipan. Dengan demikian, diperlukan penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial. Prinsip ini lantas akan mengatur pilihan konstitusi politik tersebut.

Pembahasan dalam tulisan ini akan dilandaskan pada prinsip - prinsip keadilan Rawls. Prinsip keadilan menurut Rawls (2006: 72) ada dua prinsip:

- (1) Prinsip pertama : Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- (2) Prinsip kedua : Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga: (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang di bawah syarat kesamaan kesempatan yang *fair*.

Prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls bersifat *lexical order* yang mempunyai arti saling berurutan, yaitu prinsip pertama harus diutamakan daripada prinsip kedua. Dalam prinsip pertama disebutkan tentang per-

samaan dan kebebasan. Jika persamaan dan kebebasan tidak tercapai ketika masih ada ketidaksamaan dalam kondisi sosial dan ekonomi, prinsip kedua harus berlaku. Pengutamaan terhadap yang tidak beruntung ini didasari oleh kerangka filosofis bahwa kita hidup dalam kesatuan sosial (*social unity*) yang bersaudara antara satu sama lain (*fraternity*).

Prinsip kedua ini dapat juga disebut dengan prinsip perbedaan (*different principle*), yaitu dalam hal terjadinya ketidaksamaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Bagi Rawls, menganggap ketidakberuntungan alamiah adalah tanggungjawab bersama dalam kesatuan sosial yang diikat dalam bingkai persaudaraan. Menanggulangi ketidakberuntungan ini masyarakat sepakat dalam kontrak sosial yang rasional memberikan kompensasi dari akumulasi keuntungan sosial kepada mereka yang tidak beruntung.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik keterangan bahwa prinsip Rawls terdiri dari prinsip persamaan kebebasan dan prinsip perbedaan. Konsekuensi dari prinsip keadilan yang kedua yaitu memberikan tempat pada ketidaksamaan dalam distribusi keuntungan dengan kontribusinya kepada masyarakat atau kelompok yang kurang beruntung. Argumen Rawls mengenai pandangan keadilan adalah untuk menciptakan kepuasan kepada seluruh masyarakat dengan menciptakan suatu bingkai keharmonisan. Keharmonisan disebut Rawls (dalam Samuel Freeman, 1999:278) sebagai masyarakat yang teratur (*well ordered society*). Di dalam masyarakat seperti ini, konflik dapat diselesaikan menuju kepada suatu kesepakatan bersama karena telah sama-sama mengetahui, menyepakati, dan menghormati makna suatu prinsip keadilan bersama.

Pokok pikiran dari prinsip keadilan Rawls sangat relevan di refleksikan dalam rezim perdagangan bebas. Perdagangan bebas harus dikonstruksikan dalam "Justice as fairness". Mendasarkan pada teori ini perdagangan bebas merupakan kebijakan yang benar, tetapi bukan karena meningkatkan kesejahteraan hanya semata karena mengakui kebebasan. Namun, ketika terdapat kondisi sosial dan ekonomi yang timpang maka perlu pengaturan WTO dimana yang harus diuntungkan adalah kelompok yang paling tidak beruntung. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi kehidupan dalam keadaan harmonis yang tertata dan teratur.

B. Kritik Rezim Perdagangan Bebas Saat Ini Dalam Perspektif Keadilan

Perdagangan bebas pada dasarnya merupakan salah satu produk kelompok liberalis dalam perdagangan internasional. Graham Dunkley (2004: 8) mendefinisikan perdagangan bebas dan menyebutkan lima mitos perdagangan bebas seperti berikut:

Free trade is usually defined as the absence of government restrictions upon the cross-border flows of goods or services, with minor regulation allowed. I argue that, there are five myths of Free Trade: (1) trading is anciently integral to human nature; (2) free trade, free markets and private initiative are best for most

exchange; (3) 'comparative advantage' is the best basis for all exchange of goods and services; (4) trading and free trade have, on balance, overwhelmingly net positive benefits for all concerned; (5) the amount of trading has gradually increased over time, indicating inevitable globalism

Graham Dunkley menjelaskan bahwa perdagangan bebas memiliki dampak positif bagi semua pihak hanyalah sekedar mitos. Realitanya banyak dampak negatif lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari perdagangan bebas. Perdagangan bebas seharusnya memberikan keuntungan yang kurang lebih sama bagi negara yang terlibat dalam sistem perdagangan global untuk menciptakan kemakmuran dunia. Hal itu hanya terjadi jika perdagangan bebas berlangsung secara adil.

Rezim perdagangan bebas saat ini bukan merupakan rezim perdagangan yang adil karena WTO justru bertindak sebagai rezim pelaksana koersif yang mempertahankan ketidaksamaan sistem ekonomi global (Solanki, 2012: 14). Ciri WTO yang menonjol disebutkan oleh Boni Setiawan (2000: 8-12) dari INFID yaitu pertama, WTO adalah rezim pasar bebas yang sepenuhnya menolak proteksionisme. Kedua, WTO memperkuat rezim “*intelektual property right*” sebagai dasar anti kapitalisme. Ketiga, WTO memperkuat dominasi negara maju di meja perundingan dengan mekanisme konsensus dan *green room*. Keempat, WTO mengedepankan materi-materi perjanjian yang merupakan kepentingan utama negara maju.

Melihat keseluruhan ciri diatas, tidak salah jika terdapat argumen bahwa segala macam bentuk perjanjian perdagangan sejak awal memang tidak diniatkan untuk membantu negara-negara berkembang memajukan perekonomiannya. Akan tetapi justru menjadi alat bagi negara maju untuk semakin menguatkan perekonomiannya sendiri. Argumen tersebut juga didasarkan pada suatu analisis terhadap implementasi ketentuan/ kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO. Ketentuan/ kebijakan WTO terangkum dalam perundingan Uruguay Round.

Ringkasan Hasil Perundingan Uruguay Round Dalam WTO

1. Perbaikan *market acces* melalui penurunan tarif
 - Kesepakatan dalam perjanjian menentukan penurunan tariff sebesar 33% dari tingkat semua dan diterapkan secara mengikat atau *bound tariff* di luar sektor pertanian
 - Ketentuan bidang pertanian ditentukan tersendiri Karena yang ingin dicapai di bidang tersebut adalah upaya untuk membatasi penerapan perlindungan non tariff.
2. Aturan permainan di bidang pertanian
 - Program utama dalam perjanjian menyangkut penghapusan atau pengurangan distorsi yang ada.
 - Perjanjian juga membatasi jumlah subsidi interen yang diperbolehkan dengan kewajiban untuk menurunkan secara bertahap
 - Praktek pemberian subsidi ekspor juga dikenakan disiplin sehingga ada batas maksimal yang boleh diberikan sebagai subsidi ekspor.
3. Perjanjian di bidang intelektual property
Ditentukannya tingkat perlindungan bagi hak kekayaan intelektual bidang hak cipta, paten, industri design, *geographic indication*, *integrated elektronik circuit*, dan informasi usaha yang dirahasiakan.

(Sumber: Kartadjoemena. 1996:224)

Perundingan Uruguay Round telah merugikan negara berkembang. Berikut daftar keluhan terhadap perjanjian perdagangan putaran Uruguay (dalam Stiglitz. 2006:142-143) yang diperkuat oleh argumen yang berangkat dari fakta empiris saat ini:

1. Perjanjian tersebut sangat tidak adil karena negara paling miskin menjadi semakin terpuruk, contohnya wilayah sub sahara Afrika, daerah termiskin dengan pendapatan perkapita rata-rata 500 dollar pertahun, kehilangan 1, 2 milyar dollar pertahunnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Roel Van Den Cate(2009: 113) dalam tulisannya yang berjudul “ *The Impact Of International Trade on Less Developed Countries*” bahwa negara kurang berkembang semakin tidak relevan bersaing di pasar global.
2. Tujuh puluh persen keuntungan diambil oleh negara-negara maju yaitu sekitar 350 milyar dollar pertahun, meski jumlah penduduk di negara – negara berkembang berkisar 85% penduduk dunia dan jumlah pendapatannya sebesar setengah dari jumlah pendapatan dunia, mereka hanya menerima 30% dari keuntungan itu dan keuntungan tersebut hampir seluruhnya diterima oleh Negara-negara Eropa seperti Brazil. Hal ini ungkapkan pula oleh Rana Ejaz Ali Khan dan Muhammad Ijaz Latif (2009: 53) dalam artikelnya yang berjudul “ *Analysis of Trade Before and After Study of South Asia*” bahwa hasil perdagangan bangsa-bangsa di Asia Selatan setelah WTO semakin rendah dari keuntungan perdagangan dunia.
3. Putaran uruguay membuat aturan permainan yang tidak adil menjadi semakin tidak adil, negara-negara maju menetapkan tariff yang lebih tinggi pada negara-negara berkembang daripada terhadap negara maju lainnya, yaitu rata-rata empat kali lebih tinggi.
4. Fokus perdagangan bebas pada aliran modal dan investasi (sesuai dengan keinginan negara maju) dan bukan pada aliran tenaga kerja, (yang lebih menguntungkan negera-negara berkembang). Menurut Kilo (2009: 51) perdagangan bebas telah mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.
5. Liberalisasi tenaga kerja tidak terampil akan membawa peningkatan jauh lebih tinggi dalam efisiensi global daripada liberalisasi tenaga kerja terampil yang menjadi keuntungan komparatif nagera-negara maju. Namun, hingga saat ini para juru runding hanya fokus pada liberalisasi tenaga kerja terampil
6. Pengaturan hak *intelektual property* sangat menguntungkan negara-negara maju, dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian (biaya) bagi negara-negara berkembang. Seperti pada obat-obatan generik yang ditarik dari pasaran dan negara-negara maju mengambil pengetahuan tradisional/ pribumi untuk di patenkan.

Berikut analisis kebijakan WTO yang didasarkan pada fakta yang ada:

1. Perjanjian WTO dalam pertanian menjerat petani di negeri miskin

WTO memiliki peraturan khusus tentang subsidi pertanian yaitu AOA atau *Agreement on Agriculture*. Akibat perjanjian ini petani di negara berkembang benar-benar dibuat makin jauh terpuruk karena petani yang lemah dibiarkan hanyut dalam terjangan arus globalisasi pasar bebas (Wibowo. 2010: 151). Argumen ini senada dengan Xiaozhen Li (2008: 20) bahwa dampak AoA adalah negara berkembang semakin terpuruk. Menurut Anderson, Kym and Will Martin (2007: 15) bahwa di bawah AoA justru negara sedang berkembang membuat potongan lebih besar dibandingkan negara maju. Pemerintah negara-negara OECD telah melanjutkan untuk memberikan bantuan dan proteksi yang cukup tinggi untuk pertanian (Khan and Bano 2007: 107). selain itu, Negara-negara berkembang mengalami lonjakan impor, banjir pasar domestik yang murah, produk diimpor bersubsidi dari negara-negara maju (Yuniarti. 2010: 26).

WTO masih mempunyai serangkaian peraturan lain yang menghimpit pertanian di negara sedang berkembang yaitu TRIPS. TRIPS adalah sebuah perjanjian komprehensif tentang kekayaan intelektual. Salah satu pasal dalam perjanjian ini yang mengenai pertanian menetapkan hak paten atas tanaman dan bibitnya yang telah dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi. Ini menyebabkan komunitas setempat kehilangan hak atas sumber daya mereka sendiri dan petani harus membayar untuk menanam tanam-tanaman yang dipatenkan seperti jagung, beras, gandum, kedelai, ketang dan sebagainya (Wibowo. 2010: 152).

Negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang enggan untuk bersikap *fair* terhadap negara berkembang. Padahal dalam konferensi WTO di doha (2001), Uni Eropa dan AS berjanji untuk mengurangi subsidi produksi dan menghapus subsidi ekspor. Namun, Presiden AS malah menandatangani undang-undang pertanian yang menaikkan subsidi. Eropa mengadakan reformasi CAP (*Common Agriculture Policy*) yang tidak mengubah kebijakan subsidi ekspor (Margono, Suyud. 2010:114).

2. Analisis ketentuan WTO di luar bidang pertanian

Analisis lain dalam bidang perdagangan bebas juga diperlukan, bahwa praktik praktik dagang negara - negara maju menekan negara-negara berkembang, yang menurut Neil Mcculloch (Margono, Suyud. 2010: 115) ada empat praktik perdagangan maju yang secara khusus merugikan bagi negara berkembang, antara lain:

- a. Penggunaan tarif spesifik sering mengakibatkan proteksi efektif yang sangat tinggi khususnya untuk barang berkualitas rendah. Tarif spesifik mengartikan bahwa semakin rendah harganya maka semakin tinggi proteksinya. Dengan demikian negara dengan biaya rendah mengalami kerugian.

- b. Negara maju menggunakan tarif yang terus bergerak ke atas untuk barang-barang sebagai proteksi bagi industri pengolahan produk mereka. Oleh karena itu, negara berkembang mengalami kesulitan menciptakan nilai tambah.
- c. Atuan rumit di negara asal menyulitkan bagi negara berkembang untuk memanfaatkan semua perlakuan khusus dan berbagai insentif yang secara teori tersedia bagi mereka.
- d. Penyesuaian dengan berbagai peraturan tentang kesehatan dan keamanan dan kesulitan dalam pelaksanaan berbagai standar ternyata menghambat kemampuan negara berkembang untuk mengekspor barang-barang.

Debora C Randall (2005: 64) juga menyatakan perdagangan usaha kecil tidak mampu memanfaatkan peluang pasar global. Hal ini karena tingkat pertumbuhan yang masih terbatas dan strategi bisnis rezim global tidak mendukung. Berdasarkan argumen Randall ditarik keterangan bahwa perdagangan bebas tidak pernah memperhatikan kondisi awal semua negara dalam menjalankan sebuah perdagangan bebas yang mengutamakan kompetisi. Kondisi ketidaksamaan sosial ekonomi diabaikan sehingga perdagangan bebas merugikan salah satu pihak yang lemah.

Mendasarkan pada prinsip keadilan John Rawls sebagaimana dipaparkan dibagian sebelumnya, terdapat argumen pokok dalam tulisan ini yaitu ketentuan perdagangan bebas yang tertuang dalam ketentuan/kebijakan WTO belum mengadopsi prinsip keadilan John Rawls terutama dalam melaksanakan prinsip perbedaan. Prinsip Rawls ketika persamaan dan kebebasan tidak tercapai karena ada ketimpangan dalam kondisi sosial dan ekonomi, maka pengutamaan kelompok yang tidak beruntung harus menjadi tanggungjawab bersama untuk mengatasinya. Namun kenyataannya, berdasarkan pada analisis kebijakan WTO menunjukkan kondisi dimana ketentuan WTO banyak merugikan negara sedang berkembang dan hanya menguntungkan negara maju. WTO mengabaikan ketidaksamaan kondisi sosial ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju. Dengan demikian, tidak berlebihan jika penulis berpendapat WTO sebagai penjamin dilaksanakan *free trade* yang adil tidak ada.

C. Menciptakan Rezim Perdagangan Bebas Yang Lebih Adil

Negara berkembang berbeda kondisi sosial dan ekonominya dengan negara maju. Namun, rezim perdagangan bebas saat ini bukan rezim perdagangan yang mengadopsi prinsip keadilan John Rawls. Rezim perdagangan bebas cenderung menciptakan *zero sum game*, dimana pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Persoalannya negara maju masih mengedepankan kepentingan sendiri tanpa melihat permasalahan yang diciptakan perdagangan bebas di negara berkembang. Dalam kondisi yang demikian tidak keliru ketika Frindell (2006:8) mengungkapkan perdagangan

yang adil sangat sulit dicapai. Hira (2006: 107) dalam tulisannya yang berjudul "*Fair Trade: Three Key Challenges for Reaching the Mainstream*" mengutarakan tiga tantangan untuk mencapai perdagangan yang adil yaitu: (a) kurangnya kesepakatan tentang perdagangan yang adil yang benar-benar berarti ; (b) kurangnya kesadaran ; dan (c) masih dipertanyakan potensi perdagangan yang adil berkontribusi besar bagi pembangunan (pertumbuhan).

Meskipun terdapat beberapa pendapat yang pesimis untuk mencapai perdagangan yang adil. Namun, keadilan harus tetap dijadikan sebagai tujuan luhur dan utama dari ketentuan perdagangan bebas. Menciptakan perdagangan bebas yang adil harus didasarkan pada kriteria *Justice as fairness* dari John Rawls dengan mengadopsi kedua prinsip keadilan yaitu prinsip persamaan kebebasan dan prinsip perbedaan. Adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang maka rezim perdagangan bebas harus memberikan perlakuan khusus dan berbeda kepada negara sedang berkembang dengan lebih memberikan keuntungan besar. Perlakuan khusus tersebut tidak diperkenankan menjadi alat politik untuk membuat negara berkembang patuh terhadap keinginan negara maju. Realitas saat ini dalam tulisan Nandang Sutrisno (2009: 23) bahwa ketentuan WTO tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dalam prakteknya justru tidak menguntungkan negara berkembang.

Gagasan Stiglitz untuk mereformasi perdagangan bebas walaupun tidak menyebutkan secara tegas konsep keadilan yang digunakan, akan tetapi penulis merasa bahwa apa yang disampaikan Stiglitz juga mencerminkan konsep keadilan John Rawls. Nampak dari instrumen yang diberikan untuk menciptakan rezim perdagangan bebas yang adil melalui perlakuan yang berbeda untuk negara berkembang. Stiglitz (2006:149) mengusulkan negara-negara kaya seharusnya membuka pasar mereka untuk negara-negara miskin tanpa persyaratan ekonomi dan politik tertentu. Uni Eropa mengenali adanya manfaat dari pendekatan tersebut. Pada tahun 2001 mereka membuka pasar kepada negara-negara miskin tanpa meminta imbalan ekonomi maupun politik. Produsen Eropa hanya dibebani oleh biaya yang jumlahnya dapat diabaikan, negara miskin memperoleh keuntungan yang besar. Tindakan demikian seharusnya dapat ditindaklanjuti di negara maju seluruh dunia. Selain memberikan kemudahan bagi negara berkembang untuk mengakses pasar, Stiglitz (2006: 150-166) mengusulkan juga tentang kebijakan memperluas agenda pembangunan di negara-negara berkembang meliputi bidang pertanian, peningkatan tarif, penyediaan tenaga kerja tidak terampil dan migrasi, penghalang non tarif, *safeguard*, bea dumping.

Langkah selanjutnya Stiglitz mengusulkan untuk melakukan reformasi institusional dalam tata cara pengambilan keputusan di perjanjian perdagangan internasional. Langkah ini juga dibenarkan oleh Winarno, Budi (2011. 51) bahwa reformasi di tubuh WTO menjadi suatu keharusan. Model

pengambilan keputusan yang ditawarkan adalah *one man one vote* sebab dengan begitu negara berkembang dapat menggunakan keunggulan jumlah. Menurut Ossa (2011:123) bahwa pola konsensus yang dikembangkan saat ini tidak mencerminkan kepentingan negara sedang berkembang. Namun, pengambilan keputusan yang didasarkan teori John Rawls yaitu memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama bagi semua anggota WTO. Rawls lebih menekankan pada keadaan harmoni yang tertata dan teratur (*well ordered society*) diatas rasa bersaudara satu sama lain, saling menghormati dan bekerja sama untuk membantu yang lemah. Kondisi tersebut diharapkan juga terdapat dalam WTO.

PENUTUP

Tulisan ini telah mendiskusikan konsep keadilan Rawls dalam perdagangan bebas dengan mengkritisi rezim perdagangan bebas dari perspektif keadilan dan mencari gagasan untuk menciptakan rezim perdagangan bebas yang lebih adil melalui pendekatan teori keadilan Rawls. Tulisan ini berargumen bahwa perdagangan bebas harus mendasarkan pada teori keadilan John Rawls (*justice as fairness*). Pokok pikiran dari prinsip keadilan Rawls sangat relevan untuk di refleksikan dalam rezim perdagangan bebas. Rawls memiliki dua prinsip yaitu prinsip persamaan dan kebebasan, dan prinsip perbedaan. Jika persamaan dan kebebasan tidak tercapai ketika masih ada ketidaksamaan dalam kondisi sosial dan ekonomi, prinsip kedua harus berlaku. Prinsip kedua tersebut yaitu pengutamaan terhadap yang tidak beruntung.

Melalui perspektif teori keadilan John Rawls terhadap rezim perdagangan bebas saat ini, argumen pokok tulisan ini adalah rezim perdagangan bebas yang tertuang dalam ketentuan/kebijakan WTO belum mengadopsi prinsip keadilan John Rawls terutama dalam melaksanakan prinsip perbedaan Rawls. Perdagangan bebas tidak pernah memperhatikan ketidaksamaan sosial ekonomi di semua negara. WTO menjadi rezim yang melanggengkan ketidaksamaan sistem ekonomi global. Sehingga implementasi perdagangan bebas hanya merugikan salah satu pihak yang lemah. Kondisi ini tidak mencerminkan adanya rasa persaudaraan dalam bekerjasama sebagaimana oleh Rawls dianggap sebagai dasar untuk menciptakan keadilan.

Menciptakan perdagangan bebas yang adil melalui pendekatan teori keadilan John Rawls maka perlu mengadopsi kedua prinsip keadilan Rawls. Adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang maka rezim perdagangan bebas harus memberikan perlakuan khusus dan berbeda kepada negara sedang berkembang dengan memberikan keuntungan yang lebih besar. Gagasan Stiglitz digunakan tulisan ini untuk melakukan reformasi rezim perdagangan bebas menjadi lebih adil. Hal ini dikarenakan penulis merasa bahwa apa yang disampaikan Stiglitz

juga mencerminkan konsep keadilan John Rawls. Stiglitz mengusulkan negara-negara berkembang seharusnya diperlakukan berbeda dengan memberikan kemudahan dalam mengakses pasar hingga memperluas agenda pembangunan negara-negara berkembang. Dan yang kedua adalah melakukan reformasi institusional dalam tata cara pengambilan keputusan lebih adil. Sesuai pendekatan keadilan Rawls, mekanisme yang diciptakan harus memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama bagi semua anggota WTO. Melalui kedua upaya tersebut maka keadilan internasional dalam perdagangan bebas diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boni Setiawan . 2000. *STOP WTO: Dari Seattle hingga Bangkok*. Jakarta: INFID.
- Dunkley, Graham. 2004. *Free Trade: Myth, Rality and Alternatif*. London and New York: Zed Books.
- Kartadjoemena. 1996. *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kirkelund. 2000. *Free Trade, Public Goods and Regime Theory*. Denmark: Roskilde University.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan: Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. (penerjemah: Uzair Fauzan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samuel Freeman. 1999. *Colected Paper John Rawls*. London: Harvard University Press.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil* (penerjemah: Adrijani Azwardi). Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Tambunan, Tulus. 2004. *Globlisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor. Ghalia Indonesia.

- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (alih bahasa, Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
- Wibowo. 2010. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Wolf, Martin. 2007. *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Artikel jurnal elektronik

- Anderson, Kym and Martin, Will. (2007). *Agricultural Trade Reform and the Doha Agenda*. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Volume 52, No. 1, pp. 1-16. Diakses tanggal 17 November 2012 pada <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/117739/2/j.1467-8489.2008.00404.x.pdf>
- Frindell, Gavin. 2006. *Fair Trade and Neoliberalism Assessing Emerging Perspectives*. Latin American Perspectives, Volume 33, No 6 (Nov 2006), pp 8-28. Diakses tanggal 13 November 2012 pada <http://www.jstor.org/stable/27647970> .
- Khan, Akram dan Nazli Bano, 2007. *Declining Indian Agriculture Trade in an Unequal World: A Persepective*. Global Business Review, Volume 8, No. 1, February 2007, pp 99-117, diakses 14 November 2012 pada <http://gbr.sagepub.com/cgi/reprint/8/1/99.pdf>
- Hira, Anil and Jared Ferrie. 2006. *Fair Trade Three Key Challenges for Reaching the Mainstream*. Journal of Business Ethics . Volume 63, No. 2 (Jan 20056), pp 107-118. Diakses tanggal 15 November 2012 pada <http://www.jstor.org/stable/25123694> .
- Kiloe, Ilan. 2009. *Free Trade in The South Pacific: An Overview*. Journal of South Pacific Law. Volume 13 No 1. Pp 47-55. Diakses tanggal 17 November 2012 pada <http://www.paclii.org/journals/fjSPL/vol13no1/pdf/kiloe.pdf>
- Ossa, Ralph. 2011. *A New Trade Theory of GATT/WTO Negotiations*. Journal of Political Economy,, Volume 119, No. 11, pp 122-152. Diakses tanggal 16 November 2012 pada www.jstor.org/stable/10.1086/659371.

- Rana Ejaz Ali Khan dan Muhammad Ijaz Latif . 2009. *Analysis of Trade Before and After Study of South Asia*. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences. Volume 2, pp 53-67. Diakses tanggal 15 November 2012 pada <http://www.jespk.net/publications/19.pdf>
- Randal, Debora. 2005. *An Exploration of Opportunities for the Growth of the Fair Trade Market: Three Cases of Craft Organizations*. Journal of Business Ethics, Volume 56, No 1 (january 2005), pp 55-67. Diakses tanggal 12 November 2012 pada <http://www.jstor.org/stable/25123412> .
- Roel Van Den Cate. 2009. *The Impact of International Trade on Less Developed Countries*. Business Intelligence Journal. Volume 2 No. 1 Januari 2009, pp 113-137. Diakses tanggal 15 November 2012 pada <http://www.saycocorporativo.com/saycoUK/BIJ/journal/Vol2No1/article4.pdf>
- Solanki. 2012. *Globalization and Role of WTO in Promoting Free International Trade*. IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS). Volume 3, Issue 1 (Sep-Oct. 2012), pp 11-14. Diakses tanggal 14 November 2012 pada <http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol3-issue1/B0311114.pdf>
- Suherman, Ade M. 2008. *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*. Indonesian Journal of International Law. Volume 5 Nomor 2 Januari 2008, pp 251-267. Diakses tanggal 13 November 2012 pada www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/madani/article
- Sutrisno, Nandang. 2009. *Efektivitas Ketentuan - Ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi dalam Praktek dan dalam Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Hukum, Volume 16 (Okt 2009), pp 1-29. Diakses tanggal 13 November 2012 pada <http://www.law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Nandang.pdf>
- Teson, Fernando R. 2012. *Why Free Trade Is Required By Justice*. Journal of Social Philosophy and Policy. Law, Florida State University. Volume 29. No. 01. Januari 2012, pp 126-153. Diakses tanggal 12 November 2012 pada <http://dx.doi.org/10.1017/S0265052511000112>
- Xiaozhen Li. 2008. *WTO Agreement on Ariculture: A Developing Country Perspective*. Journal of Politics and Law. Volume 1, No 2, june 2008. Diakses tanggal 17 November 2012 pada <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/download>

Yuniarti, Dini. 2010. Agreement On Agriculture And Indonesian Rice Import. Economic Journal of Emerging Markets, Vol 2, No 3 (2010). Diakses tanggal 14 November 2012 pada <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/view/2315>

Artikel Jurnal cetakan

Cobden, R. 1995. *Speeches on Questions of Public Policy*. Volume. 1, London: Routledge